



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1768, 2019

OMBUDSMAN. Insan Ombudsman. Kode Etik
Kode Perilaku.

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU INSAN OMBUDSMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa pengaturan mengenai Kode Etik Insan Ombudsman yang diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6143);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5328);
4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 247);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 466);
6. Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU INSAN OMBUDSMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ombudsman ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Kode Etik Insan Ombudsman yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman mengenai norma yang harus ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
3. Kode Perilaku Insan Ombudsman yang selanjutnya disebut Kode Perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari yang merujuk pada Kode Etik.

4. Insan Ombudsman adalah Anggota dan Pegawai Ombudsman yang terdiri atas Kepala Perwakilan, Asisten dan Sekretaris Jenderal beserta seluruh jajarannya.
5. Rapat Pleno adalah mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang dihadiri oleh setengah plus satu jumlah Anggota Ombudsman.
6. Majelis Kehormatan Ombudsman adalah kelengkapan organ penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku yang bersifat ad hoc yang dibentuk di lingkungan Ombudsman.
7. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Majelis Etik adalah majelis yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anggota Ombudsman atau Sekretaris Jenderal Ombudsman.
8. Dewan Kode Etik dan Kode Perilaku yang selanjutnya disebut Dewan Etik adalah dewan yang bertugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Perwakilan, Asisten dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal Ombudsman.
9. Sidang Etik adalah forum pembelaan diri bagi Insan Ombudsman yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
10. Laporan Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disampaikan tentang telah dan/atau sedang terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
11. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan Laporan Pengaduan tentang telah atau sedang terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
12. Terlapor adalah Insan Ombudsman yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
13. Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) adalah sistem pengelolaan pengaduan dan penanganan laporan di lingkungan

Ombudsman.

BAB II ASAS DAN NILAI OMBUDSMAN

Pasal 2

Nilai Ombudsman berasaskan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan.

Pasal 3

Nilai Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan dasar yang menjadi acuan dan motivasi, sikap dan tindakan setiap Insan Ombudsman dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan.

Pasal 4

Nilai Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas 3 (tiga) nilai utama yaitu:

- a. integritas, berarti mampu melaksanakan tugas dengan jujur, berperilaku terpuji, disiplin, dapat dipercaya, bertanggung jawab, konsisten antara perkataan dengan perbuatan dan penuh dedikasi berdasarkan prinsip-prinsip, kebenaran, norma dan etika;
- b. profesional, berarti mampu menyelesaikan tugas atau pekerjaan dengan baik, tuntas, sesuai dengan kompetensi (keahlian) dan inovatif untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama serta mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain; dan
- c. adil, berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya berdasarkan prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

Kode Etik dibangun berdasarkan nilai utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Nilai utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki unsur perilaku sebagai berikut:

- a. integritas, meliputi perilaku:
 1. kejujuran;
 2. keteladanan; dan
 3. komitmen.
- b. profesional, meliputi perilaku:
 1. obyektif;
 2. independen;
 3. kompeten; dan
 4. melayani.
- c. adil, meliputi perilaku:
 1. kesetaraan; dan
 2. proporsional.

Pasal 7

Kode Etik nilai integritas, meliputi:

- a. bertutur kata dan bertindak dengan sopan sesuai dengan norma yang berlaku;
- b. berperilaku terpuji, jujur, disiplin dan taat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai panutan (*role model*) bagi pegawai lainnya; dan
- c. konsisten antara perkataan dengan perbuatan.

Pasal 8

Kode Perilaku dari nilai integritas tercermin dalam perilaku:

- a. nilai kejujuran, meliputi:
 1. Insan Ombudsman wajib:
 - a) menyampaikan fakta atau informasi yang benar tentang suatu pelanggaran disertai bukti awal yang cukup, baik langsung atau tidak langsung.
 - b) melaporkan gratifikasi yang diterima; dan
 - c) menyampaikan alibi atas fakta atau informasi tentang suatu pelanggaran secara langsung atau tidak langsung.
 2. Insan Ombudsman dilarang:
 - a) membuat dan menyebarkan berita bohong (*hoax*) kepada orang lain;
 - b) mempublikasikan informasi yang bersifat rahasia atau informasi yang dikecualikan;
 - c) meminta, menerima dan memberikan uang, barang dan/atau jasa yang terindikasi gratifikasi; dan
 - d) melakukan perbuatan yang terindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. nilai keteladanan, meliputi:
 1. Insan Ombudsman wajib:
 - a) bersikap toleransi dalam beragama, ras, golongan, dan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kerja;
 - b) bertutur kata dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari;
 - c) mengedepankan dialog dan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
 - d) terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun.

2. Insan Ombudsman dilarang:
 - a) merendahkan seseorang atas dasar ras, jenis kelamin, agama, suku, asal kebangsaan, perbedaan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi dan pendidikan; dan
 - b) memberikan jasa konsultasi terkait tugas dan tanggung jawabnya untuk memperoleh keuntungan pribadi dan/atau orang lain, baik material maupun immaterial.
 - c. nilai komitmen, meliputi:
 1. Insan Ombudsman wajib:
 - a) menjaga kerahasiaan negara, jabatan dan pekerjaan, kecuali diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menjaga nama baik, sebagai pribadi atau atas nama tugas dan jabatannya;
 - c) senantiasa bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - d) menolak hubungan kerja yang memiliki hubungan darah/semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang terkait; dan
 - e) bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga keamanan dokumen, data, dan barang milik negara.
 2. Insan Ombudsman dilarang:
 - a) menyalahgunakan nama baik, tugas, dan wewenang Ombudsman untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongannya;
 - b) meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang atas layanan yang diberikan kepada pihak manapun;

- c) melakukan hal yang dapat mengurangi wibawa lembaga;
- d) melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan
- e) menjalankan profesi atau jabatan lain, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Kode Etik nilai profesional meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan kriteria yang disepakati dalam penetapan kinerja pegawai dan berorientasi kepada pelayanan prima;
- b. senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan; dan
- c. berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja.

Pasal 10

Kode Perilaku dari nilai profesional tercermin dalam perilaku bagi Insan Ombudsman sebagai berikut:

- a. nilai obyektif, meliputi:
 - 1. Insan Ombudsman wajib:
 - a) menerapkan asas-asas, nilai dan keputusan yang telah disepakati;
 - b) memberikan penilaian kinerja sesuai kriteria yang sudah ditetapkan; dan
 - c) berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak eksternal.
 - 2. Insan Ombudsman dilarang:
 - a) memberikan komentar apapun, terkait permasalahan pelayanan publik yang berpotensi akan dilaporkan atau sedang ditangani oleh Ombudsman, kecuali demi kepentingan umum;

- b) mengunggah di media sosial kegiatan dan/atau dokumen apapun, terkait pelaksanaan tugas yang ditangani; dan
 - c) mengunggah di media sosial data dan/atau informasi yang berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan atau menimbulkan konflik atau melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
- b. nilai independen, meliputi:
1. Insan Ombudsman wajib:
 - a) hanya bertemu para pihak yang mempunyai kepentingan atau permasalahan yang sedang ditangani Ombudsman di ruang penerimaan laporan atau ruang rapat;
 - b) menggunakan haknya untuk menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) menghindari hal yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - d) berperilaku mandiri atau independen dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, bujukan, baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
 2. Insan Ombudsman dilarang:
 - a) menjalin hubungan dengan instansi/lembaga atau kelompok lain yang patut diduga dapat mengganggu kemandirian/independensi lembaga;
 - b) terlibat dalam kegiatan politik praktis atau berafiliasi dalam partai politik; dan
 - c) terlibat dalam kegiatan lembaga kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

- c. nilai kompeten, meliputi:
 - 1. Insan Ombudsman wajib:
 - a) bersikap terbuka, bertanggung jawab, patuh, dan konsisten dalam kebijakan dan standar operasional prosedur;
 - b) melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, teliti, dan tekun yang didukung dengan keahlian dan keterampilan;
 - c) mengikuti program peningkatan pengetahuan dan pengembangan kapasitas diri yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - d) menjaga lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis.
 - 2. Insan Ombudsman dilarang:
 - a) bersikap tertutup, lalai, dan tidak menjalankan standar operasional prosedur; dan
 - b) menimbulkan kondisi yang tidak kondusif di lingkungan kerja.
- d. nilai melayani, meliputi:
 - 1. Insan Ombudsman wajib:
 - a) mengutamakan kepentingan institusi dari kepentingan pribadi dan golongan, dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b) memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab.
 - 2. Insan Ombudsman dilarang:
 - a) mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - b) bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan yang mengatasnamakan Ombudsman untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Pasal 11

Kode Etik nilai adil, meliputi:

- a. penghormatan atas asas kepastian hukum;
- b. praduga tak bersalah; dan
- c. kesetaraan di hadapan hukum.

Pasal 12

Kode Perilaku dari nilai adil tercermin dalam perilaku bagi Insan Ombudsman sebagai berikut:

- a. nilai kesetaraan, meliputi:
 1. Insan Ombudsman wajib:
 - a) menghormati dan menghargai satu sama lainnya;
 - b) memberikan kesempatan yang sama dalam berpendapat; dan
 - c) memberi perlakuan yang sama dalam pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.
 2. Insan Ombudsman dilarang:
 - a) memihak dalam memberikan pelayanan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - b) menunjukkan rasa kebencian, prasangka, atau merendahkan atas dasar fisik, ras, jabatan, jenis kelamin, agama, asal, dan kebangsaan.
- b. nilai proporsional, meliputi:
 1. Insan Ombudsman wajib:
 - a) mengingatkan satu sama lainnya dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap perilaku yang berpotensi pelanggaran;
 - b) memberikan pelayanan dan sikap perilaku yang baik tanpa membeda-bedakan; dan
 - c) bersikap objektif, berkeadilan dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 2. Insan Ombudsman dilarang:
 - a) melakukan perbuatan subjektif yang menimbulkan ketidakadilan; dan
 - b) menetapkan kebijakan dan/atau tindakan yang dapat menciderai rasa keadilan dan kepastian.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Majelis Kehormatan Ombudsman

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Ombudsman bersifat Independen.

Pasal 14

- (1) Majelis Kehormatan Ombudsman merupakan kelengkapan organisasi Ombudsman yang memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Fungsi Majelis Kehormatan Ombudsman adalah melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Insan Ombudsman.
- (3) Majelis Kehormatan Ombudsman sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat ad hoc.
- (4) Pembentukan dan penunjukkan keanggotaan Majelis Kehormatan Ombudsman diputuskan dalam Rapat Pleno.
- (5) Majelis Kehormatan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.

Pasal 15

Majelis Kehormatan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas:

- a. membentuk tim pemeriksa Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b. menelaah hasil pemeriksaan tim pemeriksa Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c. melakukan sidang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- d. memutuskan ada tidaknya pelanggaran etik;
- e. menetapkan jenis sanksi etik; dan
- f. menyampaikan putusan kepada Anggota Ombudsman atau Sekretaris Jenderal untuk memperoleh pengesahan dalam Rapat Pleno.

Pasal 16

Majelis Kehormatan Ombudsman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:

- a. Majelis Etik; dan
- b. Dewan Etik.

Pasal 17

(1) Majelis Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertugas:

- a. melakukan sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diduga dilakukan oleh Insan Ombudsman unsur Anggota Ombudsman atau Sekretaris Jenderal;
 - b. memutus dengan memberikan usulan sanksi pelanggaran;
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Etik, terdiri atas:
- a. 2 (dua) orang Anggota Ombudsman; dan
 - b. 3 (tiga) orang di luar Ombudsman dari kalangan tokoh masyarakat dan/atau akademisi yang memiliki pemahaman serta kepedulian terhadap Ombudsman.

Pasal 18

Majelis Etik dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak pengaduan, temuan atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diputuskan dalam Rapat Pleno.

Pasal 19

(1) Dewan Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b bertugas:

- a. melakukan sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang diduga dilakukan oleh Insan Ombudsman selain unsur Anggota Ombudsman atau Sekretaris Jenderal;
- b. memutus dengan memberikan usulan sanksi pelanggaran;

- (2) Susunan keanggotaan Dewan Etik, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang Anggota Ombudsman;
 - b. Sekretaris Jenderal; dan
 - c. 2 (dua) orang pejabat struktural atau pejabat lain yang setara dengan kelas jabatan minimal setingkat dengan Terlapor.

Pasal 20

Dewan Etik dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak pengaduan, temuan atau Laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku diputuskan dalam Rapat Pleno.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat Anggota Majelis Etik atau Dewan Etik yang mengundurkan diri, berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Ketua Ombudsman menunjuk pengganti berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Anggota Ombudsman.
- (2) Majelis Etik atau Dewan Etik wajib menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Tim pemeriksa Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dibentuk dengan Keputusan Ketua Majelis Etik atau Ketua Dewan Etik.
- (2) Tim pemeriksa Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas:
 - a. Wakil Ketua atau 1 (satu) Anggota Ombudsman;
 - b. 1 (satu) orang unsur Inspektorat dan 1 (satu) orang unsur Keasistenan Manajemen Mutu;
 - c. atasan langsung; dan
 - d. 1 (satu) orang unsur lain yang ditunjuk.
- (3) Unsur lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unsur terkait permasalahan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Terlapor.
- (4) Tim Pemeriksa Kode Etik dan Kode Perilaku memiliki tugas:

- a. memanggil dan meminta keterangan dan/atau data, kepada:
 1. Pelapor;
 2. Terlapor;
 3. Saksi; dan
 4. Ahli.
- b. melakukan pemeriksaan lapangan bilamana diperlukan; dan
- c. menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Etik atau Dewan Etik.

Bagian Kedua

Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 23

- (1) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan untuk mendeteksi secara tepat dan cepat setiap penyimpangan atau pelanggaran yang diikuti dengan upaya perbaikan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku dilakukan oleh Inspektorat yang hasilnya dibuat dalam bentuk Laporan tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada Ketua Ombudsman melalui Sekretaris Jenderal Ombudsman.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penegakan Etik dan Kode Perilaku

Paragraf 1

Penerimaan Aduan dan Telaah Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 24

Pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat disampaikan kepada Ombudsman, melalui Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing*

System).

Pasal 25

- (1) Inspektorat melakukan telaah terhadap Laporan Pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilaporkan melalui Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*).
- (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. nama Terlapor;
 - c. kronologi Laporan Aduan;
 - d. bukti pendukung;
 - e. dugaan pelanggaran;
 - f. tuntutan Pelapor; dan
 - g. kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris Jenderal dalam Rapat Pleno melalui Ketua/Wakil Ketua/Anggota Ombudsman.
- (4) Keputusan Rapat Pleno mengenai telaah berupa:
 - a. dugaan pelanggaran ringan;
 - b. dugaan pelanggaran sedang; dan
 - c. dugaan pelanggaran berat.
- (5) Keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, ditindaklanjuti pemeriksaan oleh unit terkait atau tim yang dibentuk berdasarkan Putusan Rapat Pleno.
- (6) Keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, ditindaklanjuti dengan membentuk Majelis Kehormatan Ombudsman.

Paragraf 2

Pemeriksaan Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 26

- (1) Tim Pemeriksa Kode Etik dan Kode Perilaku melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti dan petunjuk

adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6).

- (2) Tim Pemeriksa Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyelesaikan pemeriksaan dengan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan aduan Kode Etik dan Kode Perilaku dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan aduan Kode Etik dan Kode Perilaku disampaikan kepada Majelis Etik atau Dewan Etik.

Pasal 27

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 memperoleh bukti awal yang cukup mengenai adanya dugaan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku, maka ditindaklanjuti dengan Sidang Etik yang dipimpin oleh Majelis Etik atau Dewan Etik.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Laporan hasil pemeriksaan Laporan Pengaduan Kode Etik dan Kode Perilaku tidak memiliki bukti awal yang cukup, melalui Majelis Etik atau Dewan Etik menugaskan Tim Pemeriksa Kode Etik dan Kode Perilaku untuk melakukan pemeriksaan tambahan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak memiliki bukti awal yang cukup, Majelis Etik atau Dewan Etik melakukan sidang untuk menghentikan pemeriksaan dan memulihkan nama baik.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bukti awal yang cukup, ditindaklanjuti dengan Sidang Etik yang dipimpin oleh Majelis Etik atau Dewan Etik.

Bagian Keempat
Sidang Majelis Kehormatan

Pasal 29

Setiap Insan Ombudsman yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat melakukan pembelaan diri dalam Pemeriksaan dan/atau Sidang Etik.

Bagian Kelima
Tata Cara Persidangan

Pasal 30

- (1) Majelis Etik atau Dewan Etik dalam menjalankan persidangan dibantu oleh Tim Sekretariat di bawah koordinasi Inspektorat.
- (2) Tim Sekretariat bertugas:
 - a. menyampaikan surat pemanggilan kepada Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari sidang;
 - b. mempersiapkan ruang sidang;
 - c. mencatat jalannya persidangan; dan
 - d. membuat berita acara persidangan.
- (3) Tim Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Ombudsman.
- (4) Pemanggilan kepada Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum hari sidang.

Pasal 31

- (1) Sidang Majelis Etik atau Dewan Etik bersifat tertutup untuk umum, kecuali dinyatakan terbuka oleh Majelis Etik atau Dewan Etik.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka sidang ditunda paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 1 (satu) hari diselenggarakannya sidang pertama, atas hal tersebut dilakukan pemanggilan kembali Terlapor.

- (3) Dalam hal Terlapor kembali tidak hadir pada sidang kedua, maka Terlapor dianggap telah menggunakan haknya untuk membela diri.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Etik atau Dewan Etik memutus pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tanpa kehadiran Terlapor.
- (5) Dalam hal ketidakhadiran Terlapor pada sidang Majelis Etik atau Dewan Etik berakibat sidang tertunda, masa penundaan tersebut tidak diperhitungkan dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 32

- (1) Dalam hal Terlapor ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, Majelis Etik atau Dewan Etik memberikan rekomendasi pemberhentian sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal Terlapor dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Majelis Etik atau Dewan Etik merekomendasikan pemberhentian secara tetap.
- (3) Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai aparatur sipil negara, Majelis Etik atau Dewan Etik memberikan putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

Bagian Keenam Putusan Majelis Etik atau Dewan Etik

Pasal 33

- (1) Majelis Etik atau Dewan Etik menyampaikan putusan Sidang Etik kepada Ketua/Wakil Ketua/Anggota Ombudsman, untuk ditetapkan dalam Rapat Pleno.
- (2) Ketua/Wakil Ketua/Anggota Ombudsman menyampaikan keputusan Rapat Pleno mengenai putusan Majelis Etik kepada:

- a. Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia apabila pelanggaran dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota Ombudsman; atau
 - b. Presiden Republik Indonesia apabila pelanggaran dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman.
- (3) Ketua/Wakil Ketua/Anggota Ombudsman menyampaikan keputusan Rapat Pleno mengenai putusan Dewan Etik kepada:
- a. Ketua/Wakil Ketua/Anggota Ombudsman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian apabila pelanggaran dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman dan Asisten Ombudsman; atau
 - b. Sekretaris Jenderal Ombudsman selaku Pejabat Pembina Kepegawaian aparatur sipil negara, apabila pelanggaran dilakukan oleh aparatur sipil negara di lingkungan Ombudsman.
- (4) Sekretaris Jenderal Ombudsman menindaklanjuti putusan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.

BAB V

SANKSI

Pasal 34

Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terdiri atas:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

Pasal 35

- (1) Sanksi tingkat ringan diberikan terhadap pelanggaran ringan berupa:
 - a. teguran lisan oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi tingkat sedang diberikan terhadap pelanggaran sedang berupa:
 - a. tidak dibayarkan tunjangan kinerja selama 1 (satu) bulan;
 - b. tidak dibayarkan tunjangan kinerja selama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. tidak dibayarkan tunjangan kinerja selama 6 (enam) bulan.
- (3) Sanksi tingkat berat diberikan terhadap pelanggaran berat berupa:
 - a. diturunkan dari jabatan atau pangkat atau penundaan kenaikan jenjang bagi asisten atau skor dari jabatan bagi kepala perwakilan;
 - b. pemberhentian dengan hormat; dan
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku dapat diberikan sanksi diumumkan secara terbatas dalam forum internal Ombudsman.

Pasal 36

- (1) Sanksi ringan dikenakan terhadap Insan Ombudsman dengan mempertimbangkan:
 - a. tidak terbukti adanya motif atau kesengajaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - b. tidak adanya perbuatan berulang atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; dan/atau
 - c. tidak adanya dampak atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor atau dampak atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor hanya dialami oleh Terlapor atau unit kerja Terlapor.

- (2) Sanksi sedang dikenakan terhadap Insan Ombudsman dengan mempertimbangkan:
 - a. tidak terbukti adanya motif atau kesengajaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - b. adanya perbuatan berulang atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; dan/atau
 - c. adanya dampak atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, baik terhadap Terlapor atau unit kerja atau lembaga/ organisasi atau Negara.
- (3) Sanksi berat dikenakan terhadap Insan Ombudsman dengan mempertimbangkan:
 - a. terbukti adanya motif atau kesengajaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - b. ada atau tidaknya perbuatan berulang atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor; dan/ atau
 - c. adanya dampak atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, baik terhadap Terlapor atau unit kerja atau Lembaga/organisasi atau Negara atau publik.

Pasal 37

- (1) Insan Ombudsman yang tercatat sebagai aparatur sipil negara melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berlaku ketentuan Peraturan Ombudsman ini.
- (2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Insan Ombudsman yang berstatus aparatur sipil negara maka diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman ini sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai disiplin aparatur sipil negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku, Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode

Etik Insan Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 308), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ombudsman ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMZULIAN RIFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA